



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go S A L I N A N

## P U T U S A N

NOMOR: 107 /PDT/2016/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

YUKIO NAKAMURA, Laki-laki, Warga Negara Jepang, Nomor Paspor:

TG7640318, alamat: 601LM- Komaki, 403-1 Mama, Komaki-City, Aichi 485-0015, dalam kedudukannya selaku Direktur PT.

ECLAT PEARL INTERNATIONAL CO., LTD, dalam perkara ini

diwakili oleh kuasa Hukumnya, yaitu I.G.A. RAI FAJAR

HARINI, SH, NI LUH YUNAEELIS, SH, I NYOMAN KUSUMA

JAYA, SH, I PUTU EDWIN WIBISANA K, SH, DESY EKA

WIDYANTARI, SH, MH, I MADE SUARJANA, SH, PUTU EVA

LAHERI, SH, Para Advokat dan Asisten Advokat pada "VIDHI

LAW OFFICE" beralamat kantor di jalan By Pass Ngurah Rai

Nomor 2001, Simpang Dewa Ruci, Kuta 80361, yang telah

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

tanggal 5 April 2016, Nomor: 677/Daf/2016, semula sebagai

PENGGUGAT sekarang sebagai : PEMBANDING ;

### M E L A W A N :

1. PT HORIKO ABADI, alamat Jl. Karang Sari Blok A Nomor 1 Denpasar, Bali,

semula sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai

TERBANDING I ;

2. HORIKO HIDEAKI, Laki – laki, Warga Negara Jepang, beralamat di Jl.

Mudutaki VI / No.: 06 Gatot Subroto Barat – Dalung, Badung-

Bali, semula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai:

TERBANDING II;

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JUDY ANIKA,S,T., Perempuan, beralamat di Jalan Taman Wedasari Selatan  
Nomor: 8 Denpasar, Bali, semula sebagai TERGUGAT III  
sekarang sebagai TERBANDING III;

4. PT. FREEDOM INDONESIA, beralamat di Desa Candi Kusuma, Kecamatan  
Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, semula sebagai:  
TERGUGAT IV sekarang sebagai : TERBANDING IV ;

5. YUKIMU UEDA, Laki – laki, Warga Negara Jepang, beralamat di Desa Candi  
Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali,  
semula sebagai TERGUGAT V sekarang sebagai:  
TERBANDING V;

Dalam hal ini Tergugat I s/d V / Para Terbanding memberikan  
Kuasa kepada LAURA DONNA MARIA PHILOMENA,SH.,  
Advokat pada LAW FIRM VBL, yang beralamat di Gedung  
Artha Graha Lantai 3A, Jalan Melawai Raya Blok B III No. 194,  
Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada  
tanggal 28 April 2016, Reg. No. 833/Daf/2016;

----- Pengadilan Tinggi tersebut; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan  
dengan perkara tersebut ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 16 Juni  
2015, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal  
16 Juni 2015 dengan Register, Nomor 448/Pdt.G/2015/PN Dps., mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2004, Penggugat dan Tergugat I mengadakan  
kerjasama budidaya kerang mutiara laut selatan untuk jangka waktu 10  
(sepuluh) tahun, efektif berlaku sejak tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan 1  
Maret 2014, dimana dalam kerjasama tersebut disepakati Penggugat bertindak

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana budidaya dan sebagai pemodal yang membiayai pelaksanaan budidaya kerang tersebut, sedangkan Tergugat I bertindak selaku pemberi tempat budidaya kerang, mengurus keperluan administrasi serta bertanggungjawab membuat laporan keuangan perusahaan, sebagaimana Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004 (*Vide Bukti P - 1*);

2. Bahwa dalam kerjasama tersebut, Tergugat I memberikan 4 (*empat*) tempat budidaya kerang, dengan lokasi sebagai berikut:

- a. Tempat budidaya kerang di Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana - Bali;
- b. Tempat budidaya kerang di Desa Sumber Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali;
- c. Tempat budidaya kerang di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali;
- d. Tempat budidaya kerang di Desa Banyu Poh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng - Bali.

3. Bahwa untuk membiayai kerjasama tersebut, Penggugat telah mengirimkan modalnya secara berkala ke Nomor Rekening yang ditunjuk oleh Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sebesar ¥ 4.000.000 (*empat juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 9 Februari 2004 ke Rekening Nomor: 040-1599443 - atas nama Tergugat III (*Vide Bukti P - 2*);
- Uang sebesar ¥ 8.000.000 (*delapan juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 10 Maret 2004, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 3*);
- Uang sebesar USD 54.500 (*lima puluh empat ribu lima ratus*) Dolar Amerika, dikirim pada tanggal 12 Mei 2004, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 4*);
- Uang sebesar ¥ 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Agustus 2004, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 5*);

- Uang sebesar ¥ 6.000.000 (*enam juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 9 Februari 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 6*);
- Uang sebesar ¥ 3.000.000 (*tiga juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 26 Agustus 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 7*);
- Uang sebesar ¥ 8.024.100 (*delapan juta dua puluh empat ribu seratus*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 7 Nopember 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 8*);
- Uang sebesar ¥ 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 7 Nopember 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 9*);
- Uang sebesar ¥ 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 5 Desember 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 10*);
- Uang sebesar ¥ 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 26 Januari 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 11*);
- Uang sebesar ¥ 9.250.924 (*Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Sembilan ratus dua puluh empat*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 1 Mei 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 12*);
- Uang sebesar ¥ 8.300.000 (*delapan juta tiga ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 1 Mei 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama PT. HORIKO ABADI/Tergugat I (*Vide Bukti P - 13*);
- Uang sebesar ¥ 5.000.000 (*lima juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 1 September 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 14*);

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar ¥ 2.000.000 (dua juta) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 10 Oktober 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 15*);
- Uang sebesar ¥ 11.600.000 (sebelas juta enam ratus ribu) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 30 Oktober 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 16*);
- Uang sebesar ¥ 14.584.283 (empat belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 30 Oktober 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 17*);
- Uang sebesar ¥ 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 16 Februari 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 18*);
- Uang sebesar ¥ 11.151.034 (sebelas juta seratus lima puluh satu ribu tiga puluh empat) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 10 april 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 19*);
- Uang sebesar ¥ 1.000.000 (satu juta) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 16 April 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 20*);
- Uang sebesar ¥ 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 2 Mei 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 21*);
- Uang sebesar ¥ 3.254.041 (tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu empat puluh satu) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 8 Juni 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 22*);
- Uang sebesar ¥ 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 8 Juni 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 23*);
- Uang sebesar ¥ 6.000.000 (enam juta) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 14 Juni 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide*

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 24);

- Uang sebesar ¥ 4.000.000 (*empat juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 4 September 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 25*);
- Uang sebesar ¥ 14.200.000 (*empat belas juta dua ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 18 Oktober 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 26*);
- Uang sebesar ¥ 27.951.033 (*dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga puluh tiga*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 22 Oktober 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 27*);
- Uang sebesar ¥ 7.000.000 (*tujuh juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 25 Desember 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 28*);
- Uang sebesar ¥ 4.100.000 (*empat juta seratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 7 Maret 2008, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 29*);
- Uang sebesar ¥ 16.100.000 (*enam belas juta seratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 9 April 2008, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 30*);
- Uang sebesar ¥ 10.100.000 (*sepuluh juta seratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 22 Mei 2008, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 31*);
- Uang sebesar ¥ 6.975.000 (*enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 12 Nopember 2008, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 32*);
- Uang sebesar ¥ 5.000.000 (*lima juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 12 Nopember 2008, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 33*);

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar ¥ 1.695.500 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 14 April 2009, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (Vide Bukti P - 34);
- Uang sebesar ¥ 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 14 April 2009, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (Vide Bukti P - 35);
- Uang sebesar ¥ 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 14 April 2009, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (Vide Bukti P - 36);
- Uang sebesar ¥ 3.000.000 (tiga juta) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 15 Juni 2009, ke Rekening Nomor: 0055299743 - atas nama Tergugat I (Vide Bukti P - 37);
- Uang sebesar ¥ 2.275.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 15 Juni 2009, ke Rekening Nomor: 0055299743 - atas nama Tergugat I (Vide Bukti P - 38);
- Uang sebesar ¥ 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 19 Oktober 2009, ke Rekening Nomor: 0055299743 - atas nama Tergugat I (Vide Bukti P - 39);
- Uang sebesar ¥ 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 12 Januari 2010, ke Rekening Nomor: 0055299743 - atas nama Tergugat I (Vide Bukti P - 40);
- Uang sebesar ¥ 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 8 Februari 2010, ke Rekening Nomor: 0055299743 - atas nama Tergugat I (Vide Bukti P - 41);
- Uang sebesar ¥ 3.170.000 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 19 April 2010, ke Rekening Nomor: 0055299743 - atas nama Tergugat I (Vide Bukti P - 42).

Sehingga total modal yang telah dikirim Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar ¥ 253.130.915 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta, Seratus Tiga Puluh

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ribu, Sembilan Ratus Lima Belas Yen Jepang) + US\$ 54.500 (Plus Lima Puluh Empat Ribu, Lima Ratus Dolar Amerika Serikat).*

4. Bahwa pada saat kerjasama sedang berjalan sekitar 5 bulan, Tergugat I melalui Tergugat II menyatakan kepada Penggugat, bahwa satu dari empat tempat budidaya kerang yang diberikan oleh Tergugat I sesungguhnya milik Tergugat IV, Namun demikian Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat I dapat menjamin penggunaan tempat tersebut akan aman sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama yaitu pada tanggal 1 Maret 2014;
5. Bahwa adapun tempat budidaya kerang yang diakui Tergugat I sebagai milik Tergugat IV yaitu: tempat budidaya kerang yang berlokasi di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali;
6. Bahwa karena Tergugat I telah menyatakan dapat menjamin penggunaan tempat budidaya kerang tersebut, maka Penggugat bersedia melanjutkan kerjasamanya dengan Tergugat I, dan tetap mengirimkan modalnya ke Nomor Rekening yang ditunjuk oleh Tergugat I, untuk membiayai kerjasama budidaya kerang tersebut;
7. Bahwa, pada sekitar bulan April 2008, Tergugat V dengan mengaku sebagai pemilik PT. FREEDOM INDONESIA, datang menemui Penggugat untuk meminta Penggugat agar berhenti menggunakan tempat budidaya kerang yang berlokasi di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali, dengan alasan bahwa perusahaannya (PT. FREEDOM INDONESIA) selaku pemilik tempat budidaya kerang yang berlokasi di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali tidak pernah mengizinkan Tergugat I mengajak Penggugat menggunakan tempat tersebut;
8. Bahwa pada saat menyampaikan permintaan tersebut, Tergugat V mengancam akan memperkarakan Penggugat apabila sampai akhir bulan Maret 2010 Penggugat belum dapat meninggalkan tempat tersebut, sehingga karena alasan itulah Penggugat dan Tergugat I dengan diwakili oleh Tergugat II mengadakan rapat pada tanggal 19 Desember 2009, guna membahas penyelesaian kerjasama, dan selanjutnya diperoleh kesepakatan bahwa:

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena alasan tersebut di atas, kerjasama tertanggal 1 Maret 2004 dihentikan mulai akhir Maret 2010;
  - semua modal yang telah dikeluarkan Penggugat dalam kerjasama tersebut, akan diberikan kompensasi/ganti rugi oleh Tergugat I, namun nilai/jumlah ganti rugi/kompensasi akan dibicarakan kemudian;
  - sisa kerang yang belum panen, akan dilanjutkan pembudidayaannya oleh Tergugat I, dan hasil penjualannya akan dibagi dengan Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka sejak akhir Maret 2010, Penggugat resmi berhenti dari kerjasama budidaya kerang tertanggal 1 Maret 2004;
10. Bahwa setelah kerjasama tertanggal 1 Maret 2004 resmi dihentikan, Penggugat kemudian mengundang Tergugat I untuk rapat guna membahas besaran kompensasi yang akan diminta oleh Penggugat, namun Tergugat I selalu menolak memenuhi undangan Penggugat tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas;
11. Bahwa selain itu, Penggugat juga mencoba mengirimkan draft surat pembatalan kerjasama kepada Tergugat I, namun Tergugat I menolak untuk menandatangani draft surat tersebut, dan hanya ditandatangani oleh para staffnya saja, (*Vide Bukti P – 43*);
12. Bahwa selain itu, Tergugat I juga tidak pernah membagikan hasil panen sisa kerang tahun 2010, serta tidak pula memberikan kompensasi atas modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
13. Bahwa karena tindakan Tergugat I tersebut, Penggugat kemudian men-somasi Tergugat I pada tanggal 1 November 2011, yang isinya meminta agar Tergugat I untuk segera memenuhi isi kesepakatan tertanggal 19 Desember 2009, namun Tergugat I tetap menolak memenuhi kesepakatan tersebut, bahkan mengingkari adanya kesepakatan tersebut tanpa alasan yang jelas, (*Vide Bukti P - 44*);
14. Bahwa pada sekitar tahun 2013, Penggugat kemudian melakukan pengecekan ke lokasi budidaya kerang yang berada di Desa Candi Kusuma, Kecamatan

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali, yang sebelumnya kepemilikannya telah diklaim oleh Tergugat V, dan diperoleh informasi bahwa tempat tersebut masih dipergunakan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat V untuk menjalankan bisnis budidaya kerang, dimana peralatan yang dipergunakan dalam menjalankan bisnis tersebut jelas menggunakan peralatan yang dibeli dengan menggunakan modal dari Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas terlihat adanya kecurangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat yaitu membohongi Penggugat, melakukan pengusiran dan menguasai serta memanfaatkan modal Penggugat untuk kepentingan pribadi mereka berdua tanpa mau memberikan kompensasi;
16. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai berikut:

### KERUGIAN MATERIL:

- Modal yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I untuk membiayai kerjasama budidaya kerang tertanggal 1 Maret 2004 sebesar ¥. 253.130.915 (*dua ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima belas yen jepang*) plus USD 54.500 (*lima puluh empat ribu lima ratus dolar amerika*);
- Sisa keuntungan penjualan mutiara berikut kulit kerang tahun 2010, yang tidak dibagikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Keuntungan penjualan Mutiara dan Kulit Kerang di Jepang, yang harus Penggugat mendapat bagian sebesar Rp. 6.788.100 (enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah), (*Vide Bukti P – 45*);
  - 2) Keuntungan penjualan Mutiara dan Kulit Kerang di Indonesia yang harusnya Penggugat mendapat bagian sebesar Rp. 53.790.975 (lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), (*Vide Bukti P – 46*);

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan pertahun yang harus diberikan kepada Penggugat, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 (*apabila Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum*), yang dihitung berdasarkan keuntungan rata-rata pertahun, dengan perhitungan sebagai berikut: ¥ 24.150.000 (*keuntungan tahun 2005*) + ¥ 30.762.900 (*keuntungan tahun 2006*) + ¥ 126.879.919 (*keuntungan tahun 2007*) + ¥ 76.654.866 (*keuntungan tahun 2008*) + ¥ 36.024.800 (*keuntungan tahun 2009*) + ¥ 27.667.704 (*keuntungan tahun 2010*) = ¥ 322.140.189 : 6 (*Enam Tahun*) = ¥ 53.690.032 X 4 (*Empat Tahun*) = ¥ 214.760.126 (*dua ratus empat belas juta tujuh enam puluh ribu seratus dua puluh enam yen jepang*);

Sehingga total kerugian Materiil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut: ¥. 253.130.915 + ¥. 214.760.126 = ¥. 467.891.041 atau sebesar Rp. 46.789.104.100,00 (*dengan nilai tukar Rp. 100/ ¥ 1*) + USD 54.500 atau sebesar Rp. 703.050.000,00 (*dengan nilai tukar Rp. 12.900/ \$ 1*) + Rp 6.788.100,00 + Rp. 53.790.975,00 = Rp. 47.552.733.175,00 (*empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).

## KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, jelas telah menyita banyak waktu, tenaga serta pikiran Penggugat, yang sejatinya tidak layak dinilai dengan uang, namun agar gugatan *a quo* memiliki kepastian hukum dan tidak menjadi sia-sia (*ilusionir*), maka sangat layak kerugian tersebut diganti dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);

17. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, menyebutkan:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

18. Bahwa, guna menjamin gugatan *a quo* tidak *ilusionir*, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan meletakkan sita jaminan

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conservatoir beslag*) terhadap harta Tergugat II yang merupakan pemilik PT. HORIKO ABADI (*Tergugat I*) berupa Sebidang tanah seluas 600 M2, sebagaimana surat ukur nomor: 282/2002, dengan nomor induk bidang: 00363, tercantum atas nama istri Tergugat II yang bernama Judy Anika, ST. (*Tergugat III*), sebagaimana SHM No: 352 - berikut bangunan yang terdapat di atasnya, yang terletak di Jl. Mudutaki VI No. 06 Gatot Subroto Barat, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali;

19. Bahwa, untuk menjamin putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan dengan segera oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar Bunga Moratoir sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara *a quo*, terhitung sejak gugatan diajukan sampai dengan dilaksanakan;
20. Bahwa, mengingat dalil-dalil gugatan *a quo* merupakan fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim agar menyatakan hukum isi putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa: verzet, banding, dan ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
21. Bahwa, karena gugatan *a quo* timbul dari Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan *a quo*;

----- Bahwa berdasarkan pada uraian serta dasar pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004, sah dan mengikat;

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004;
4. Membatalkan Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004;
5. Menyatakan sah dan berharga permohonan sita jaminan atas harta Tergugat II yang merupakan sebagai pemilik atas PT. HORIKO ABADI (*Tergugat I*) berupa Sebidang tanah seluas 600 M2, sebagaimana surat ukur nomor: 282/2002, dengan nomor induk bidang: (NIB) 00363, tercantum dalam Sertifikat atas nama istri dari Tergugat II yang bernama Judy Anika,ST. (*Tergugat III*), sebagaimana SHM No: 352 - berikut bangunan yang terdapat diatasnya, yang terletak di Jl. Mudutaki VI/No. 06 Gatot Subroto Barat , Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali, yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Materiil secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 47.552.733.175,00 (*empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*) kepada Penggugat dalam waktu 7 hari kalender terhitung sejak tanggal putusan dibacakan;
7. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dalam waktu 7 hari kalender terhitung sejak putusan dibacakan yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
8. Menghukum Para Tergugat membayar Bunga Moratoir sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak gugatan diajukan sampai dengan dilaksanakan seluruhnya;
9. Menyatakan hukum agar tanah seluas 600 M2, sebagaimana surat ukur nomor: 282/2002, dengan nomor induk bidang (NIB) 00363, tercantum dalam Sertifikat atas nama istri dari Tergugat II yang bernama Judy Anika,ST.

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III), sebagaimana SHM No: 352 - berikut bangunan yang terdapat diatasnya, terletak di Jalan Mudutaki V/No. 06 Gatot Subroto Barat , Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali, segera setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap dijual lelang dan seluruh hasil penjualan lelang dibayarkan untuk mengganti kerugian Materiil, Immateriil dan Bunga Moratoir kepada Penggugat;

10. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa: verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bijvoorraad);
11. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

----- Memperhatikan dan mengutip segala hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 448/Pdt.G/2015/PN. Dps. Tanggal 17 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat pada poin B mengenai gugatan Penggugat Obscur Libel;
- Menolak eksepsi para Tergugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 726.000 (Tujuh ratus dua enam ribu rupiah);

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa tanggal 28 Maret 2016 Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 448/Pdt.G/2015/PN.Dps. Tanggal 17 Maret 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat / para Terbanding pada tanggal 28 April 2016 ; -----

----- Membaca Memori Banding dari Penggugat / Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 448/Pdt.G/2015/PN.Dps. Tanggal 17 Maret 2016, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Mei 2016 dan telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada para Tergugat / para Terbanding pada tanggal 12 Mei 2016 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 448/Pdt.G/2015/PN. Dps., yang diajukan oleh para Tergugat / para Terbanding tertanggal 25 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Mei 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 7 Juni 2016 ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (Inzage) Nomor: 448/Pdt.G/2015/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, telah memberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 3 Mei 2016 dan kepada para Tergugat / para Terbanding masing – masing pada tanggal 4 Mei 2016 ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 4 Mei 2016, merasa keberatan atau tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 448/Pdt.G/2015/PN.Dps. dengan alasan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding/d.Penggugat menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam "Putusan" (hal. 58, alenia ke-2 sampai dengan hal. 61, alenia ke-2) yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)*

*Menimbang, bahwa oleh karena sudah jelas terbukti gugatan Penggugat kabur (obscurer libel) maka eksepsi dari Para Tergugat pada poin B. gugatan Penggugat Obscuur libel dapat dikabulkan".*

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam memahami dan memutus gugatan *a quo*, karena hanya merujuk pada satu bukti yaitu bukti P-1 (*Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Maret 2004*) dan berdasarkan bukti itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selanjutnya mempertimbangkan bahwa seharusnya Pembanding/d.Penggugat dalam petitum gugatannya mohon kepada Majelis Hakim agar Terbanding V/d.Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap surat kesepakatan kerjasama budidaya kerang mutiara laut selatan tertanggal 1 Maret 2004;

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Pembanding/d.Penggugat, sesungguhnya permasalahan pokok yang menjadi dasar diajukannya gugatan perkara *a quo* adalah KARENA EMPAT TEMPAT BUDIDAYA KERANG YANG DIBERIKAN OLEH TERBANDING V/d.TERGUGAT I TERNYATA PUNYA TERBANDING V/d. TERGUGAT V YANG TIDAK MENJADI PIHAK DALAM PERJANJIAN TANGGAL 1 MARET 2004, DAN KEMUDIAN TERBANDING V/d. TERGUGAT V MELARANG

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING/d. PENGGUGAT MENGGUNAKAN TEMPAT BUDIDAYA KERANG TERSEBUT, NAMUN SETELAH PEMBANDING/d. PENGGUGAT KELUAR DARI TEMPAT BUDIDAYA KERANG TERSEBUT, TERNYATA PARA TERBANDING/d. PARA TERGUGAT BEKERJASAMA MENGGUNAKAN TEMPAT BUDIDAYA KERANG TERSEBUT DAN MENGGUNAKAN SEMUA PERALATAN YANG DIBELI OLEH PEMBANDING/d. PARA PENGGUGAT TANPA MAU MEMBERIKAN KOMPENSASI;

4. Bahwa adapun kronologi lengkap perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2004, Pembanding/d.Penggugat dan Terbanding I/d.Tergugat I dengan diwakili oleh Terbanding II/d. Tergugat II sepakat mengadakan kerjasama budidaya kerang untuk jangka waktu 10 (*sepuluh*) tahun lamanya, yaitu sampai tanggal 1 Maret 2014;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut, hanya disepakati bahwa Pembanding/d. Penggugat bertindak sebagai pemodal dan sebagai pelaksana budidaya kerang, sedangkan Terbanding I/d. Tergugat I berkewajiban untuk memberikan tempat budidaya kerang, mengurus keperluan administrasi serta membuat laporan keuangan perusahaan;
- Bahwa dari kesepakatan kerjasama budidaya kerang tersebut, Pembanding/d.Penggugat telah mengirimkan modal sebesar Rp 253.130.915 (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta, Seratus Tiga Puluh Ribu, Sembilan Ratus Lima Belas Yen Jepang*) + US\$ 54.500 (*Plus Lima Puluh Empat Ribu, Lima Ratus Dolar Amerika Serikat*) kepada Terbanding I/d.Tergugat I, melalui Terbanding II/d.Tergugat II dan Terbanding III/d.Tergugat III;
- Bahwa selanjutnya Terbanding I/d.Tergugat I memberikan empat tempat budidaya kerang yang ia miliki kepada Pembanding/d.Penggugat dengan lokasi sebagai berikut:
  - 1) Tempat budidaya kerang di Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana - Bali;

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tempat budidaya kerang di Desa Sumber Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali;
  - 3) Tempat budidaya kerang di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali;
  - 4) Tempat budidaya kerang di Desa Banyu Poh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng - Bali.
5. Bahwa pada saat membuat perjanjian tersebut, Terbanding I/d.Tergugat I telah memiliki itikad buruk untuk menipu Pembanding/d.Penggugat dengan cara memberikan tempat budidaya kerang yang ternyata milik orang lain yaitu milik Terbanding V/d.Tergugat V tanpa seijin/sepengetahuan dari Terbanding V/d.Tergugat V, sehingga pada sekitar bulan April 2008, Terbanding V/d.Tergugat V telah menyampaikan larangan penggunaan tempat budidaya kerang tersebut kepada Pembanding/d.Penggugat dan meminta agar Pembanding/d. Penggugat keluar dari tempat budidaya kerang tersebut paling lambat akhir Maret 2010, sehingga sejak akhir Maret 2010, Pembanding/d.Penggugat terpaksa berhenti menggunakan semua tempat budidaya kerang yang diberikan oleh Terbanding I/d.Tergugat I tersebut;
6. Bahwa apabila Terbanding I/d.Tergugat I sejak awal secara jujur menyampaikan bahwa sebagian dari tempat budidaya kerang yang ia berikan sesungguhnya milik Terbanding V/d.Tergugat V, maka sudah dapat dipastikan Pembanding/d.Penggugat tidak bersedia bekerjasama dengan Terbanding I/d.Tergugat I dan tidak mau menandatangani perjanjian tanggal 1 Maret 2004, namun karena sebaliknya Terbanding I/d.Tergugat I telah sengaja menyembunyikan fakta tersebut dan meyakinkan bahwa tempat tersebut adalah miliknya sendiri, maka Pembanding/d.Penggugatpun akhirnya tertarik untuk bekerjasama dengan Terbanding I/d.Tergugat I dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Maret 2004, sehingga jelas dalam hal ini Terbanding I/d.Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penipuan sebagaimana dimaksud dalam 378 KUHP yang

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan: *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"*

7. BAHWA SETELAH Pembanding/d.Penggugat BERHENTI MENGGUNAKAN TEMPAT BUDIDAYA KERANG TERSEBUT, Para Terbanding/d.Para Tergugat TERNYATA TELAH SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN SEMUA PERALATAN BUDIDAYA KERANG YANG DIBELI OLEH Pembanding/d.Penggugat, NAMUN DEMIKIAN Para Terbanding/d.Para Tergugat TETAP MENOLAK MEMBERIKAN KOMPENSASI KEPADA Pembanding/d.Penggugat, DAN MENGABAIKAN SEMUA INVESTASI YANG DITANAMKAN OLEH Pembanding/d.Penggugat DAN SAMPAI SAAT INI Para Terbanding/d.Para Tergugat TETAP MENGGUNAKAN SEMUA PERALATAN YANG DIBELI OLEH Pembanding/d.Penggugat TERSEBUT UNTUK KEPENTINGAN DAN KUNTUNGAN USAHA Para Terbanding/d.Para Tergugat, TANPA PERNAH MAU MEMBERIKAN KOMPENSASI KEPADA Pembanding/d.Penggugat, SEHINGGA JELAS TINDAKAN TERSEBUT MERUPAKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KUHPdata yang menyebutkan: *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

8. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas, juga telah diperkuat oleh adanya keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

### SAKSI SARYONO

Diperiksa dibawah sumpah pada persidangan tertanggal 19 November 2015, pada pokoknya menerangkan:

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat IV juga ada hubungan kerjasama budidaya kerang, dan tempat yang digunakan untuk kerjasama adalah sama dengan tempat budidaya kerang yang digunakan Tergugat I bekerjasama dengan Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui hal itu sebelumnya.
- Bahwa selain itu Tergugat I juga mengajak PT Cendana untuk bekerjasama mengelola tempat budidaya kerangnya, dan hal itu juga sengaja ditutupi dari Penggugat.
- Bahwa Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung sejak tahun 2004 dan rencananya akan berakhir pada tahun 2014, namun kerjasama tersebut terpaksa diakhiri pada tahun 2010 karena ada dua tempat budidaya kerang yang kemudian tidak dapat dipergunakan yaitu tempat budidaya kerang yang berlokasi di Sumber Sari Negara tidak dapat digunakan karena arus airnya jelek sedangkan tempat budidaya kerang yang di Desa Candi Kusuma tidak dapat digunakan karena tempat tersebut ternyata punya Tergugat IV dan Tergugat IV melalui Tergugat V sudah sering menyampaikan komplain kepada Penggugat atas penggunaan tempat budidaya kerang Tersebut, sehingga dengan tidak dapat digunakannya kedua tempat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan dan akhirnya kerjasama budidaya kerang antara Penggugat dengan Tergugat I terpaksa dihentikan, dan terkait dengan penghentian kerjasama tersebut sampai dengan saat ini Penggugat belum diberikan ganti rugi oleh Tergugat I.
- Bahwa alasan Tergugat V melarang Penggugat menggunakan tempat budidaya kerang yang di Desa Candi Kusuma adalah karena Tergugat I dikatakan tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengajak Penggugat sehingga Tergugat V menganggap keberadaan Penggugat ditempat budiaya kerang di Candi Kusuma adalah illegal.

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat budidaya kerang yang di Desa Sumber Sari ditutup pada sekitar tahun 2007 sedangkan tempat budidaya kerang yang di Candi Kusuma tidak dapat digunakan sejak tahun 2010.
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari kerjasama budidaya kerang tersebut, tempat budidaya kerang yang di Candi Kusuma dan yang lainnya digunakan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat IV dan PT. Cendana sampai dengan saat ini termasuk bibit kerang yang dibeli oleh Penggugat juga masih dibudidayakan oleh Tergugat I dan saksi terakhir kali menerima laporannya pada tahun 2011.
- Bahwa setahu saksi pemilik PT. Horiko Abadi (Tergugat I) adalah Horiko Hideaki (Tergugat II) dan istrinya yang bernama Judi Anika (Tergugat III).
- Bahwa Kantor PT. Freedom Indonesia (Tergugat IV) ada di Jembrana sedangkan kantor PT. Horiko Abadi (Tergugat I) ada di Denpasar yang beralamat di Jalan Mudutaki Dalung, yang juga sebagai rumah tinggal Tergugat II beserta istrinya yaitu Tergugat III.
- Bahwa kantor Tergugat I menjadi satu dengan rumah tinggal Tergugat II dan Tergugat III.
- Bahwa beberapa contoh peralatan yang dibeli dengan menggunakan modal dari Penggugat adalah longlai, tempat kerang, speed boat dan rumah apung dan semua peralatan tersebut belum dikembalikan kepda Penggugat dan sampai saat ini masih digunakan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat IV untuk menjalankan budidaya kerang.

### SAKSI I PUTU SUYASA,SH.

Diperiksa dibawah sumpah pada persidangan tanggal 3 Desember 2015, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- pada saat saksi melakukan pengecekan ke Desa Banyu Poh Gerokgak Buleleng, saksi menemukan papan nama PT. Horiko Abadi (Tergugat I)

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi sangat meyakini bahwa lokasi tersebut merupakan tempat budidaya kerang yang dimaksud oleh Penggugat.

- Bahwa selain itu, warga di Desa Banyu Poh juga membenarkan bahwa lokasi tersebut milik PT. Horiko Abadi yang pemiliknya adalah orang Jepang.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke Daerah Jembrana masing-masing ditempat budidaya kerang yang berlokasi di Desa Sumber Sari, di Desa Cupel dan di Desa Candi Kusuma dan berdasarkan informasi warga di lokasi, saksi mendapat penjelasan bahwa tempat budidaya kerang yang di Desa Sumber Sari sudah tutup dan warga setempat menunjukkan bangunan Villa yang terdapat di lokasi yang dikatakan milik PT. Freedom Indonesia (*Tergugat IV*) dan dikatakan pula bahwa kantor PT. Freedom (*Tergugat IV*) sudah pindah ke Desa Cupel.
- Bahwa menurut penjelasan warga di Desa Cupel dan di Candi Kusuma menjelaskan bahwa pemilik tempat Budidaya Kerang yang di Desa Cupel dan di Desa Candi Kusuma adalah PT. Freedom Indonesia (*Tergugat IV*) namun dikelola bersama dengan PT. Horiko Abadi (*Tergugat I*).
- Bahwa warga setempat juga menjelaskan bahwa pemilik PT. Horiko Abadi (*Tergugat I*) adalah Horiko Hideaki (*Tergugat II*) sedangkan PT. Freedom Indonesia (*Tergugat IV*) dikatakan milik Ueda (*Tergugat V*).
- Bahwa adapun peralatan-peralatan yang masih terlihat dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat IV di lokasi budidaya kerang adalah box-box, mesin speed boat, alat selam serta tabungnya, serta rumah apung.
- Bahwa menurut penjelasan para pekerja di lokasi budidaya kerang, semua peralatan tersebut masih digunakan oleh PT. Horiko (*Tergugat I*) bersama PT. Freedom (*Tergugat IV*).
- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan bukti P-63 dan P-64 berupa Foto Properti yang dibeli Penggugat yang diambil Penggugat pada sekitar

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 dan menanyakan kepada Saksi apakah saksi masih menemukan properti tersebut dan dijawab oleh saksi bahwa saksi masih menemukan properti tersebut dan masih digunakan di lokasi budidaya kerang.

- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada para pekerja di lokasi budidaya kerang mengenai posisi Nakamura (*Penggugat*) pada PT. Horiko Abadi (*Tergugat I*) dan para pekerja menjelaskan bahwa posisi Nakamura (*Penggugat*) sebagai salah satu Investor di PT. Horiko, namun sejak sekitar tahun 2010 Nakamura dikatakan tidak pernah muncul lagi di lokasi budidaya kerang karena sudah tidak diijinkan oleh PT. Freedom.
- Bahwa saksi juga pernah ditugaskan untuk melakukan pengecekan lokasi kantor PT. Horiko Abadi (*Tergugat I*) yang beralamat di Jalan Mudutaki Gatot Subroto Barat, Kerobokan Kaja Denpasar – Bali, dan dari hasil pengecekan tersebut ditemukan sebuah bangunan dalam bentuk rumah tinggal, namun saksi tidak bisa memasuki rumah karena rumah dalam keadaan terkunci.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut dengan mencocokkan data yang terdapat pada Copy sertifikat tanah tersebut, akhirnya saksi mengetahui bahwa pemilik tanah dan bangunan yang berlatar di Jalan Mudutaki Gatot Subroto Barat, Kerobokan Kaja Denpasar – Bali tersebut adalah judi anika (*Tergugat III*).

### SAKSI KOMATSU MAKOTO

Diperiksa dibawah sumpah dan didampingi seorang penerjemah bernama Fitria Yuanita pada persidangan tanggal 17 Desember 2015, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara PT. Freedom Indonesia (*Tergugat IV*) dengan PT. Horiko Abadi (*Tergugat I*) telah menjalin kerjasama budidaya kerang sejak sekitar tahun 2003, dimana PT. Freedom Indonesia (*Tergugat IV*) melalui pemiliknya yang bernama Bapak Ueda (*Tergugat V*)

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginvestasikan uangnya di PT. Horiko Abadi sebesar ¥.3000.000 atau sebesar Rp. 3.000.000.000 untuk membiayai budidaya kerang di PT. Horiko Abadi (*Tergugat I*).

- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II juga ada menjalin kerjasama budidaya kerang yang dibuat secara tertulis yang berlangsung sejak tahun 2004 dan rencanakan akan berakhir pada tahun 2014, dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat berkedudukan sebagai investor yang membiayai budidaya kerang, sedangkan Tergugat II bertugas memberikan empat tempat budidaya kerangnya kepada Penggugat untuk digunakan sebagai tempat budidaya kerang, dan uang investasi dari Penggugat telah digunakan oleh Tergugat II untuk membeli peralatan-peralatan budidaya kerang, pembangunan rumah apung, dan untuk membayar gaji karyawan PT. Horiko Abadi.
- Bahwa walaupun kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II awalnya disepakati sampai tahun 2014, namun perjanjian kerjasama tersebut terpaksa dihentikan pada sekitar tahun 2010 karena Tergugat IV melalui Tergugat V mengklaim sebagai pemilik tempat budidaya kerang yang berada di Desa Candi Kusuma dan menyampaikan komplain berulang kali kepada Penggugat, dimana komplain tersebut disampaikan di Jepang dan juga di Indonesia.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II memiliki tempat budidaya kerang sebanyak empat lokasi yaitu di Buleleng ada satu yaitu di Desa Banyu Poh, di Negara ada tiga yaitu di Sumber Sari, Cupel, dan Candi Kusuma dan tempat budidaya kerang yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah sama dengan tempat budidaya kerang yang digunakan Tergugat II untuk bekerjasama dengan Tergugat IV, dan antara Penggugat dengan Tergugat IV dan Tergugat V sama-sama tidak mengetahui hal itu karena sengaja ditutup-tutupi oleh Tergugat II, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat IV dan Tergugat V sama-sama tidak saling kenal dimana hal ini

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi karena Penggugat dan Tergugat V sama-sama pernah bercerita kepada saksi setelah terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat V, dan pada saat Penggugat baru mengetahui bahwa ternyata tempat budidaya kerang yang diberikan oleh Tergugat II ternyata milik Tergugat IV, Penggugat pada saat itu mengaku sangat terkejut dan syok kepada saksi dan selanjutnya Penggugat mengajak Tergugat II untuk rapat untuk membicarakan permasalahan tersebut, hingga akhirnya tercapai keputusan bahwa Penggugat keluar dari Kerjasama sejak akhir tahun 2010 dan Tergugat I awalnya menyanggupi untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan oleh Penggugat, namun kenyataannya sampai saat ini modal Penggugat tidak dikembalikan oleh Tergugat II.

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik PT. Horiko Abadi adalah Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan pasangan suami isitri, sedangkan pemilik PT. Freedom Indonesia adalah Ueda dan dengan Ueda saksi sudah kenal sejak tahun 2005/2006.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Horiko Abadi (*Tergugat I*) berkantor di Jalan Mudutaki Kerobokan yang jadi satu dengan rumah tinggal Tergugat II dan Tergugat III dan saksi pernah diajak berkunjung ke rumah dan kantor tersebut kurang lebih delapan kali;

## Saksi FELIX PARIDAGAN

Diperiksa di bawah sumpah pada tanggal 21 Januari 2016, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2004 Tergugat I menjalin kerjasama budidaya kerang dengan Penggugat dan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 saksi ditugaskan oleh Tergugat I untuk merawat kerang mutiara milik Penggugat yang berlokasi di Candi Kusuma dan selama bekerja saksi sering diminta oleh Tergugat I untuk menyerahkan hasil budidaya kerang kepada Penggugat 80% serta pernah ditugaskan oleh

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk menyerahkan laporan hasil penjualan Mutiara kepada Penggugat.

- Saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2008 antara Nakamura dengan PT. Horiko telah terjadi masalah, namun masalahnya seperti apa saksi kurang tahu sampai akhirnya pada tahun 2010 Tergugat I menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat sudah berhenti memberikan gaji kepada saksi
- Setahu saksi pada saat Penggugat berhenti dari kerjasama, Penggugat masih meninggalkan bibit kerang di lahan Horiko.
- Saksi mengetahui bahwa PT. Freedom memiliki lahan budidaya kerang di Candi Kusuma Jembrana, namun dikelola oleh PT. Horiko Abadi
- Saksi tahu bahwa kantor Tergugat I adanya di Denpasar

Dan keterangan saksi-saksi tersebut juga didukung dan diperkuat oleh adanya 65 (*enam puluh lima*) bukti surat yang saling bersesuaian, namun semua keterangan saksi dan bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan dan diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pemeriksa perkara *a quo* kecuali bukti P-1;

9. Bahwa menurut M. Yahya Harahap,SH., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" cetakan tahun 2008, pada hal. 454, alenia-1 menjelaskan bahwa perbedaan wanprestasi dengan Perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari sumber hukumnya yaitu:

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata:

- Harus ada lebih dulu perjanjian antara para pihak, sesuai dengan yang digariskan dalam pasal 1320 KUHPerdata;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*;
- Dengan demikian, wanprestasi apabila debitur:

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
- Tidak dipenuhi prestasi tepat waktu, atau
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yaitu lahir dari perbuatan orang:

- Yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechmatig (unlawfull)*:
  - Bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, atau
  - Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*),
  - Atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.
- Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut:
  - Hukuman pidana, atas pertanggungjawaban pidana (*crime liability*),
  - Dan pertanggung jawaban perdata (*civil liability*).

10. BAHWA TINDAKAN Terbanding V/d.Tergugat I DALAM MEMBERIKAN EMPAT TEMPAT BUDIDAYA KERANG YANG TERNYATA MILIK ORANG LAIN (*Terbanding V/d.Tergugat V*) JELAS TIDAK DIATUR DALAM PERJANJIAN TANGGAL 1 MARET 2004 DAN TIDAK BISA DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN WANPRESTASI DAN JUSTRU MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU "PENIPUAN" YANG NYATA TELAH MERUGIKAN HAK PEMBANDING/d.PENGUGAT;

11. BAHWA DEMIKIAN PULA DENGAN KEWAJIBAN Terbanding V/d.Tergugat I DALAM MENJAMIN KEAMANAN PENGGUNAAN TEMPAT BUDIDAYA KERANG YANG IA BERIKAN KEPADA Pembanding/d.Penggugat JUGA TIDAK DIATUR DALAM PERJANJIAN TANGGAL 1 MARET 2004, SEHINGGA JELAS HAL INI JUGA TIDAK BISA DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN WANPRESTASI;

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. BAHWA SETELAH Pembanding/d. Penggugat BERHENTI MENGGUNAKAN TEMPAT BUDIDAYA KERANG TERSEBUT, Para Terbanding/d. Para Tergugat TERNYATA TELAH SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN SEMUA PERALATAN BUDIDAYA KERANG YANG DIBELI OLEH Pembanding/d. Penggugat, NAMUN DEMIKIAN Para Terbanding/d. Para Tergugat TETAP MENOLAK MEMBERIKAN KOMPENSASI KEPADA Pembanding/d. Penggugat TANPA ALASAN YANG JELAS, SEHINGGA JELAS TINDAKAN INI MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN WANPRESTASI;

13. BAHWA SELAIN ITU, PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT MERUGIKAN Pembanding/d. Penggugat DALAM KERJASAMA BUDIDAYA KERANG TANGGAL 1 MARET 2004 TERDAPAT LIMA PIHAK YAITU Terbanding I/d. Tergugat I; Terbanding II/d. Tergugat II; Terbanding III/d. Tergugat III; Terbanding IV/d. Tergugat IV dan Terbanding V /d. Tergugat V, dan semuanya (*kecuali Terbanding I/d. Tergugat I*) tidak masuk sebagai pihak dalam perjanjian tanggal 1 Maret 2004, sehingga apabila Pembanding/d. Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 1340 KUHPerdata, hanya Tergugat I saja yang dapat ditarik sebagai pihak Tergugat guna dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, sedangkan selebihnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Bahwa adapun bunyi lengkap pasal 1340 KUHPerdata kutipannya sebagai berikut:

*"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317".*

14. Bahwa pada saat Terbanding II/d. Tergugat II bertindak mewakili Terbanding I/d. Tergugat I, Terbanding II/d. Tergugat II mengaku menjabat sebagai Direktur Terbanding I/d. Tergugat I (*PT. Horiko Abadi*), namun di dalam Akta Pendirian

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Direktur I/d.Tergugat I (*PT. Horiko Abadi*) ternyata bukan dijabat oleh Terbanding II/d.Tergugat II sehingga tindakan Terbanding II/d.Tergugat II dan Terbanding II/d.Tergugat III tidak sah dalam mewakili Tergugat I baik dalam menandatangani perjanjian kerjasama maupun dalam menerima uang modal dari Penggugat. Sehingga berdasarkan aturan *piercing the corporate veil*, Terbanding II /d.Tergugat II dan Terbanding III/d.Tergugat III wajib bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya yang telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding/d.Penggugat terkait dengan Kerjasama tertanggal 1 Maret 2004 dan dengan demikian maka sudah sepatutnya permohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan seluas 600 M2, sebagaimana surat ukur nomor: 282/2002, dengan nomor induk bidang: 00363, tercantum atas nama Judy Anika,ST. (*Terbanding III/d.Tergugat III*), sebagaimana SHM No: 352, yang terletak di Jl. Mudutaki VI/No. 06 Gatot Subroto Barat, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali, dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga untuk menjamin dapat dipenuhinya kewajiban Para Terbanding/d.Para Tergugat atas Putusan Perkara *a quo*;

15. Bahwa menurut M. Yahya Harahap,SH. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" cetakan tahun 2008, pada hal. 456, alenia-1 menjelaskan: "*dimungkinkan menggabungkan atau mengakumulasikan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya. Misalnya A dan B mengadakan perjanjian sewa-menyewa secara tertulis yang berakhir pada tanggal 1 Januari 2000. Dalam kasus tersebut melekat wanprestasi dan PMH. Umpamanya, A ingkar menyerahkan objek sewaan kepada B pada 1 Januari, dan terus menempatinnya sampai 2003. Dalam kasus tersebut, dapat digabung gugatan wanprestasi (tidak menyerahkan objek sewa pada 1 Januari 2000) dan PMH (menempati tanpa hak sejak 1 Januari 2000 sampai 2003) dalam surat gugatan.*"

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa masih dalam buku yang sama, M. Yahya Harahap kemudian mengomentari Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/pdt/1997. Ia berpendapat, dalam putusan tersebut posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH. Apabila hal ini dianggap mengandung kontradiksi (*obscur libel*) berarti terlalu bersifat formalistis karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita, dan dengan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut, meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah Wanprestasi, gugatan tidak *obscur libel*, karena hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu dianggap wanprestasi;

17. Bahwa pendapat M. Yahya Harahap tersebut kemudian diperkuat oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang dalam pertimbangannya Majelis hakim menyatakan sebagai berikut: *"Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan."*

18. Bahwa Pembanding/d. Penggugat juga menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam "Putusan" (hal. 61, alenia ke-3 sampai dengan hal. 62, alenia ke-4) yang menyatakan: *Menimbang, bahwa apalagi dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar "menyatakan hukum kesepakatan kerjasama budidaya kerang mutiara laut selatan tertanggal 1 Maret 2004 sah dan mengikat"*

*"Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar "membatalkan kesepakatan kerjasama budidaya mutiara laut selatan tertanggal 1 Maret 2004"*

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dari kedua petitum tersebut adalah terkait dengan telah dilanggarnya syarat subjektif sahnya perjanjian tertanggal 1 Maret 2004, yaitu perjanjian tersebut telah dilatarbelakangi oleh adanya tindakan penipuan yang dilakukan oleh Terbanding /d.Tergugat I, sehingga konsekuensi hukumnya perjanjian tersebut *"dapat dibatalkan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1328 KUHPerdara yang menyebutkan: "Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut"*, dan sebelum diajukan pembatalan, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat, karena perjanjian tersebut tidak melanggar syarat objektif yang konsekuensi hukumnya adalah "batal demi hukum";

19. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar juga telah mengabaikan Fakta penting yang muncul dalam persidangan, yaitu Eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Para Terbanding/d.Para Tergugat tidak dilengkapi tandatangan, dan terkait hal itu, Pembanding/d.Penggugat telah menyampaikan keberatan dalam replik, dan meminta agar eksepsi dan jawaban tersebut tidak dipertimbangkan karena tidak sah sebagai dokumen hukum dan melanggar Pasal 142 (1) R.Bg./pasal 118 ayat (1) HIR, yang menyebutkan: *"gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relative, dan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya)"*. Yang dalam hal ini juga wajib diberlakukan bagi Para Terbanding/d.Para Tergugat dalam mengajukan/menyampaikan Jawaban Gugatan yang merupakan dokumen persidangan, sehingga dengan demikian Para Terbanding/d.Para Tergugat seharusnya dianggap tidak mengajukan eksepsi dan jawaban, dan apabila Majelis Hakim kemudian mengabulkan eksepsi yang tidak sah tersebut, maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah melanggar tata tertib dalam beracara dan melanggar ketentuan Pasal 142 (1) R.Bg./pasal 118 ayat (1) HIR tersebut.

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada uraian serta dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Pembanding/d.Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat banding dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/d. Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor: 448/Pdt.G/2015/PN.Dps. tertanggal 17 Maret 2016 untuk seluruhnya;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004, sah dan mengikat;
3. Menyatakan hukum Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004;
4. Membatalkan Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004;
5. Menyatakan sah dan berharga permohonan sita jaminan atas harta Tergugat II yang merupakan sebagai pemegang saham atas PT. HORIKO ABADI (*Tergugat I*) berupa Sebidang tanah seluas 600 M2, sebagaimana surat ukur nomor: 282/2002, dengan nomor induk bidang: (NIB) 00363, tercantum dalam Sertifikat atas nama istri dari Tergugat II yang bernama Judy Anika,ST. (*Tergugat III*), sebagaimana SHM No: 352 - berikut bangunan yang terdapat di atasnya, yang terletak di Jl. Mudutaki VI/No. 06 Gatot Subroto Barat, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali, yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Materiil secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 47.552.733.175,00 (*empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima*

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah*) kepada Penggugat dalam waktu 7 hari kalender terhitung sejak tanggal putusan dibacakan;
9. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dalam waktu 7 hari kalender terhitung sejak putusan dibacakan yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
10. Menghukum Para Tergugat membayar Bunga Moratoir sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak gugatan diajukan sampai dengan dilaksanakan seluruhnya;
11. Menyatakan hukum agar tanah seluas 600 M2, sebagaimana surat ukur nomor: 282/2002, dengan nomor induk bidang (NIB) 00363, tercantum dalam Sertifikat atas nama istri dari Tergugat II yang bernama Judy Anika, ST. (*Tergugat III*), sebagaimana SHM No: 352 - berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Mudutaki VI/No. 06 Gatot Subroto Barat, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali, segera setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap dijual lelang dan seluruh hasil penjualan lelang dibayarkan untuk mengganti kerugian Materiil, Immateriil dan Bunga Moratoir kepada Penggugat;
12. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa: kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bijvoorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

----- Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 25 Mei 2006 yang menyatakan sebagai berikut;

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat membuat SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1 = T.I s/d V-1), Terbanding I telah memiliki itikad buruk untuk menipu Pembanding, **patut ditolak**, sebab Pembanding **tidak pernah mengajukan bukti berupa Putusan Pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap yang menghu-kum Terbanding II selaku Perwakilan dari Terbanding I karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah menipu Pembanding berkaitan dengan dibuatnya SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004**, produk P-1 = T.I s/d V-1 (pembuktian tentang adanya itikad buruk untuk menipu **tidaklah dapat dilakukan dengan jalan persangkaan**);
- b. Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di-mungkinkan menggabungkan Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, **patut ditolak**, sebab :
- Gugatan Pembanding adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, dimana Pembanding menuntut agar Terbanding I, II, III, IV, V, kesemuanya dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tanggal 1 Maret 2005;
  - Dalam Gugatannya, Pembanding bukan menuntut agar Terbanding I dinyatakan telah melakukan Wanprestasi dan Terbanding II, III, IV, V, dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- c. Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Posita Gugatan didasarkan pada Perjanjian, namun yang dituntut dalam Petitum tentang Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan yang demikian itu tidak obscur libel, karena Hakim dapat meluruskan dengan mempertimbangkan bahwa dalil Gugatan dianggap Wanprestasi, **patut ditolak**, karena :
- Yang menjadi **Dasar Utama** Gugatan Pembanding adalah SURAT PERJAN- JIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1), yakni SURAT PERJANJIAN yang Pembanding buat dengan Terbanding I dan ternyata dalam Gugatannya, Pembanding menarik pula Terbanding II, III, IV, V, sebagai pihak/partij dalam perkara aquo, sementara itu dalam Posita Gugatannya, Pembanding **tidak memisahkan secara tegas** antara perbuatan Terbanding I dan perbuatan Terbanding II, III, IV, V, dalam kaitannya dengan SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1) dan dalam tuntutan, Pembanding menuntut agar Terbanding I, II, III, IV, V, **kesemuanya** dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 34





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam Kesepa- katan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tanggal 1 Maret 2004 (P-1), padahal :

- Karena hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding I diawali dengan dibuatnya SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1), maka **kemungkinan yang terjadi** adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Terbanding I terhadap SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1);
- Terbanding II, III, IV, V, bukanlah pihak dalam SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1), oleh karena itu **kemungkinan yang terjadi** adalah adanya hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding II, III, IV, V, yang timbul karena Undang-Undang sebagai akibat perbuatan Terbanding II, III, IV, V, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1352 KUH Perdata, dan dalam keadaan yang demikian itu, **kemungkinan yang terjadi** adalah Terbanding II, III, IV, V, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding;
- **Tidaklah mungkin** Pengadilan Negeri Denpasar dapat meluruskan Gugatan Pembanding, dimana karena Gugatan didasarkan pada Perjanjian, maka tuntutan Pembanding tentang Perbuatan Melawan Hukum dianggap sebagai tuntutan Wanprestasi, karena :
  - Yang Pembanding tarik sebagai pihak/partij dalam perkara aquo **tidak hanya** Terbanding I selaku pihak yang membuat SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1) dengan Pembanding, akan tetapi juga Terbanding II, III, IV, V, yang adalah **bukan pihak** dalam SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1), karena itu tidaklah mungkin Pengadilan Negeri Denpasar meluruskan Petitum Pembanding menjadi perbuatan wanprestasi sesuai dengan Posita Gugatan Pembanding yang Pembanding dasarkan pada SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1), karena Terbanding II, III, IV, V, yang adalah bukan pihak dalam SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1), **tidaklah mungkin** dinyatakan telah wanprestasi terhadap SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1);
- Pembanding dalam Petitumnya, **bukan menuntut** agar Terbanding I dinyatakan telah wanprestasi terhadap SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1) dan Terbanding II, III, IV, V, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Pembanding dalam Petitumnya menuntut agar

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, II, III, IV, V, **kesemuanya** dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1), vide Petitum Pembanding angka 3 yang berbunyi :

“3. Menyatakan hukum Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004”.

- d. Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabaikan fakta bahwa Jawaban (termasuk di dalamnya Eksepsi) Para Terbanding tidak ditanda-tangani oleh Kuasa Hukum Para Terbanding, **patut untuk dikesampingkan**, karena :
- Kuasa Para Terbanding, tidak menanda-tangani Jawaban atas Gugatan Pembanding, hal itu semata-mata karena Kuasa Para Terbanding kelu- paan dan sekali-kali tidak bermaksud untuk tidak menanda-tangani Jawaban dan bahwa hal itu bisa terjadi, karena Kuasa Para Terbanding sebagai manusia biasa, tidak luput dari kelupaan;
  - Fakta membuktikan bahwa sekalipun Jawaban yang Kuasa Para Terban- ding ajukan belum Kuasa Para Terbanding tanda-tangani (karena lupa), **ternyata Kuasa Pembanding menyampaikan Replik atas Jawaban Kuasa Para Terbanding**, selaku demikian dapatlah dikwalifisir bahwa Pembanding cq Kuasanya dapat menerima Jawaban dari Kuasa Para Terbanding untuk ditanggapi (jika Kuasa Pembanding tidak bersedia menerima Jawaban dari Kuasa Para Terbanding karena belum ditanda-tangani oleh Kuasa Para Terbanding dan menganggap bahwa Kuasa Para Terbanding tidak pernah menyampaikan Jawaban, seharusnya Kuasa Pembanding tidak menyampaikan Replik).
  - Dalam pemeriksaan perkara a quo di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar, selain Jawaban, Kuasa Para Terbanding mengajukan Duplik, Akta Bukti, Kesimpulan, yang kesemuanya telah Kuasa Para Terbanding tanda-tangani;
- e. Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya, patut ditolak, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena :

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar menerima Eksepsi Para Terbanding dan menyatakan Gugatan Pembanding tidak dapat diterima;
- Dengan demikian, materi pokok perkara Gugatan Pembanding belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Denpasar;
- Oleh sebab itu tidaklah berdasar apabila Pembanding mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Tinggi Denpasar mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya, sebab walaupun permohonan banding Pembanding dikabulkan dalam artian Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan menolak Eksepsi Para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Denpasar memerintahkan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa serta mengadili Pokok Perkara Gugatan Pembanding yang belum pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

## PERMOHONAN.

Berdasar alasan-alasan seperti telah Para Terbanding kemukakan di atas, maka dengan ini Para Terbanding mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Tinggi Denpasar sudi kiranya dalam memeriksa serta mengadili perkara a quo di Tingkat Banding berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding, semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.448/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 17 Maret 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan.

---- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2016 Nomor: 448/Pdt.G/2015/PN.Dps. dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding tertanggal 4 Mei 2016 serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Tergugat / para Terbanding pada tanggal 25 Mei 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

----- Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut,

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2016 Nomor: 448/Pdt.G/2015/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

### Dalam Eksepsi:

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam eksepsi sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan dalam Eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama;

### Dalam Pokok Perkara:

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya seperti termuat dalam memori banding maupun kontra memori banding seperti tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya, mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama seluruh pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena Pertimbangan tersebut telah tepat

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan dalam pokok perkara tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

----- Mengingat peraturan dari peraturan yang berlaku yaitu: Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui atas Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Pasal 199 R.Bg. serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

----- MENGADILI -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;

### Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2016 Nomor: 448/Pdt.G/2015/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2016 Nomor: 448/Pdt.G/2015/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh kami, SUDARYADI, SH.,MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN KARMA, SH.,MH. dan DEHEL K. SANDAN,SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 107/Pen.Pdt/2016/PT.DPS. tanggal 30 Juni 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari: Kamis tanggal 29 September 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta I Ketut Arnawa,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

t t d.

I NYOMAN KARMA, SH.,MH.

t t d.

DEHEL K. SANDAN,SH. MH.

Hakim Ketua,

t t d.

SUDARYADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t t d.

I KETUT ARNAWA, SH.

## Perincian biaya perkara Banding :

1. Redaksi putusan akhir ... Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir .... Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Jumlah ...Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan resmi

Denpasar, September 2016

Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.

Nip.: 19570827 1986031006

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 40





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NO.: 107/PDT/2016/PT.DPS. HALAMAN 41

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41